



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 10) ;
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2022 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 11 tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum Kabupaten Lampung Selatan yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan Kabupaten Lampung Selatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang atau sub bidangnya yang berkaitan dengan pelayanan persetujuan bangunan gedung.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lampung Selatan.
8. Dinas Teknis adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Bangunan Gedung.
9. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah atau swasta dengan nama bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha badan lainnya.
10. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Konstruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
11. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
12. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
13. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan Bangunan Gedung.
14. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan latau di dalam tanah dan/atau air, yang berrungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
15. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung.

16. Sekretariat TPA, TPT, dan Penilik yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah tim atau perseorangan yang ditetapkan oleh kepala dinas teknis untuk mengelola pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.
17. Tim Profesi Ahli yang selanjutnya disingkat TPA adalah tim yang terdiri atas profesi ahli yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah kabupaten untuk memberikan pertimbangan teknis dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung.
18. Tim Penilai Teknis yang selanjutnya disingkat TPT adalah tim yang dibentuk oleh pemerintah Daerah yang terdiri atas instansi terkait penyelenggara Bangunan Gedung untuk memberikan pertimbangan teknis dalam proses penilaian dokumen rencana teknis Bangunan Gedung dan RTB berupa rumah tinggal tunggal 1 (satu) lantai dengan luaspaling banyak 72 M² (tujuh puluh dua meter persegi) dan rumah tinggal tunggal 2 (dua) lantai dengan luas lantai paling banyak 90 M² (sembilan puluh meter persegi) serta pemeriksaan dokumen permohonan SLF perpanjangan.
19. Luas Bangunan adalah, ukuran bangunan yang berdiri diatas sebidang tanah.
20. Bangunan adalah struktur buatan manusia yang terdiri atas dinding dan atap yang didirikan secara permanen di suatu tempat.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Retribusi PBG adalah pembayaran atas pemberian izin yang diberikan Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mengadakan suatu bangunan yang direncanakan, agar gambar rencana, rencana tampak sesuai dengan Tata Ruang yang ditentukan, Rencana Konstruksi Bangunan dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk melindungi kepentingan penghuninya, kepentingan umum serta menjaga kelestarian lingkungan.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
25. Permohonan PBG adalah permohonan yang dilakukan Pemilik Bangunan Gedung kepada Pemerintah Daerah untuk mendapatkan PBG.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

28. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan dan/atau kekurangan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dan/atau lebih kecil dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi.
30. Kas Daerah adalah Kas Daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Maksud Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan penerimaan Retribusi PBG.

Bagian Kedua Tujuan Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pelaksanaan penerimaan Retribusi PBG lebih terarah dengan prosedur dan landasan hukum yang jelas.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. sekretariat;
- b. tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- c. tata cara penagihan;
- d. tata cara pembayaran; dan
- e. tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa.

BAB III SEKRETARIAT Pasal 5

- (1) Untuk membantu penyelenggaraan Bangunan Gedung, pemerintah daerah dapat membentuk sekretariat.

- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari TPA, TPT, Penilik, dan struktur sekretariat.
- (3) Penilik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemerintah daerah.
- (4) Penilik memiliki status kepegawaian sebagai pegawai paratur sipil negara.
- (5) Dalam hal jumlah pegawai aparatur sipil Negara sebagai mana dimaksud pada ayat (4) tidak mencukupi, penilik dapat berasal dari pegawai honorer yang diangka oleh pemerintah daerah.
- (6) Pembentukan sekretariat ditetapkan melalui keputusan kepala daerah.
- (7) Sekretariat memilikitugas :
 - a. penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan dokumen permohonan PBG, SLF perpanjangan, SBKBG dan RTB;
 - b. pembentukan dan penugasan TPA;
 - c. pembentukan dan Penugasan TPT;
 - d. administrasi pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik; dan
 - e. pengawasan kinerja pelaksanaan tugas TPA, TPT, dan Penilik.

BAB III TUGAS POKOK TPA, TPT, dan PENILIK

Pasal 6

- (1) TPA mempunyai tugas :
 - a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gm
 - b. dokumen RTB terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran.
- (2) TPT mempunyai tugas :
 - a. memeriksa dokumen rencana teknis Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi perencanaan Bangunan Gedung;
 - b. memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan;
 - c. memeriksa dokumen RTB Bangunan Gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada Pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran; dan
 - d. dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klasifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen RTB dapat dibantu oleh TPA.

BAB IV
PENERBITAN DAN PENYAMPAIAN SKRD

Pasal 7

- (1) Retribusi PBG dipungut dengan menggunakan SKRD dalam bentuk dokumen elektronik dan/atau dalam bentuk surat atau dokumen yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP atas pendelegasian wewenang dari Bupati.
- (3) Bentuk dan isi SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Sebelum SKRD diterbitkan Wajib Retribusi mendapat pemberitahuan secara tertulis atau dalam bentuk dokumen elektronik yang memuat nilai retribusi yang wajib dibayarkan.
- (2) Setelah pemberitahuan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Wajib Retribusi harus menyampaikan konfirmasi kesanggupan Pembayaran Retribusi dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari Wajib Retribusi belum menyampaikan konfirmasi kesanggupan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka permohonan PBG dinyatakan batal dan dapat mengajukan kembali permohonannya.
- (4) Berdasarkan konfirmasi kesanggupan membayar retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala DPMPTSP menerbitkan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP.
- (6) SKRD dinyatakan sah apabila telah memperoleh tanda tangan secara manual maupun elektronik oleh pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala DPMPTSP.
- (7) Retribusi yang terutang paling lambat dilunasi 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya SKRD dalam bentuk dokumen elektronik atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (8) Apabila pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan hari libur atau yang diliburkan, maka paling lambat pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Pembayaran Retribusi PBG ditujukan kepada Kas Umum Daerah berdasarkan SKRD/STRD/SKRDKB/SKRDLB yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Pembayaran Retribusi PBG berdasarkan SKRD/STRD/SKRDKB/SKRDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk dokumen manual dan/atau dokumen elektronik dapat dilakukan secara tunai atau non-tunai melalui bank atau tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran SKRD/STRD/SKRDKB/ SKRDLB.
- (4) Apabila wajib Retribusi melakukan pembayaran melalui bank, pihak bank menyampaikan bukti pembayaran Retribusi PBG dan/atau pemberitahuan kepada pemerintah daerah.
- (5) Tanda bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) selanjutnya diserahkan oleh bank kepada Bendahara Penerimaan dan petugas penerbitan PBG untuk selanjutnya dibukukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan dibidang pengelolaan keuangan daerah.
- (6) Dalam hal terjadi gangguan yang berakibat tidak berfungsinya sistem pembayaran retribusi secara elektronik, maka pembayaran Retribusi dapat dilakukan secara manual.

Pasal 10

- (1) Penagihan retribusi PBG yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan retribusi PBG diterbitkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 11

- (1) Jika berdasarkan hasil Pemeriksaan, Wajib Retribusi yang terutang kurang bayar maka diterbitkan surat pemberitahuan.
- (2) Tindak-lanjut hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya surat pemberitahuan diterbitkan SKRDKB.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRDKB, Wajib Retribusi harus menandatangani surat pernyataan kesanggupan pembayaran SKRDKB.
- (4) Surat pernyataan kesanggupan membayar SKRDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan SKRDKB.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterbitkan SKRDKB, Wajib Retribusi terutang harus melunasi Retribusi kurang bayar.
- (6) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam SKRDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari SKRDKB yang kurang atau terlambat dibayar

BAB VI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 12

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi PBG, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada pemerintah daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 13

- (1) Terhadap Piutang Retribusi yang sudah mencapai masa kedaluwarsa dapat dilakukan tindakan penghapusan.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan penghapusan Piutang dari Kepala DPMPSTP.
- (3) Piutang Retribusi yang dapat dilakukan penghapusan yaitu Piutang Retribusi yang tercantum dalam:
 - a. SKRD;
 - b. STRD;
 - c. SKRDKB; dan
 - d. dokumen lainnya yang dipersamakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi atau Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi, wajib dilakukan penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan oleh tim yang ditetapkan dengan keputusan Kepala DPMPSTP.

- (2) Laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan oleh tim harus menguraikan keadaan Wajib Retribusi, Objek Retribusi, dan Piutang Retribusi yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besarnya Piutang Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi dan diusul untuk dihapuskan.
- (3) Berdasarkan laporan hasil penelitian administrasi dan/atau penelusuran lapangan, Kepala DPMPTSP menyusun Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi untuk disampaikan kepada Bupati.
- (4) Daftar usulan Penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:
 - a. nama wajib Piutang dan/atau penanggung piutang;
 - b. alamat wajib Piutang dan/atau penanggung piutang;
 - c. jenis Piutang Retribusi;
 - d. tahun Piutang;
 - e. jumlah piutang yang akan dihapuskan atau yang akandicadangkan untuk dihapuskan;
 - f. tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - g. alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (5) Usulan penghapusan Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan verifikasi oleh Inspektorat Daerah.
- (6) Hasil verifikasi oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan dalam Berita Acara Hasil Verifikasi.
- (7) Kepala DPMPTSP dengan dilampiri Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat Daerah kemudian disampaikan kepada Bupati untuk selanjutnya ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Piutang.

BAB VII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan Pengendalian Retribusi PBG dilakukan oleh Kepala DPMPTSP.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP dapat bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda,
pada tanggal *18 April* 2022
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttt

NANANG ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *18 April* 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

ttt

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2022 NOMOR...¹³⁶

